

PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai warga Negara Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
 - c. bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong kalurahan;
 - f. bersedia memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pamong kalurahan;
 - g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - h. mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
 - i. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - j. memperoleh dukungan dari penduduk wilayah kalurahan gadingsari minimal 100 (seratus) orang dengan ketentuan tersebar di seluruh pedukuhan se Kalurahan Gadingsari; dan
 - k. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di wilayah kalurahan gadingsari sejak diangkat menjadi pamong kalurahan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. Surat pengajuan permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan dengan tinta hitam dan bermaterai (Rp.10.000,-);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi Akte Kelahiran dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Ijazah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
 - f. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort;
 - h. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Calon Pamong Kalurahan bermaterai Rp. 10.000,-, yang menyatakan :
 1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus politik ketika dilantik sebagai pamong kalurahan;
 4. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 5. Bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan;
 6. Sanggup bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
 7. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;
 - i. Surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian, bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - j. Surat izin dari Lurah bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari pamong kalurahan, staf kalurahan, atau staf honorer kalurahan;
 - k. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - l. Surat pernyataan dukungan dari penduduk kalurahan gadingsari minimal 100 (seratus) orang dengan ketentuan tersebar di seluruh pedukuhan se Kalurahan Gadingsari, dilampiri fotokopi KTP;
 - m. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di wilayah kalurahan gadingsari sejak diangkat menjadi pamong kalurahan;
 - n. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lmbar (latar belakang merah).
 - o. Daftar Riwayat Hidup.
- (2) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.

BAB V PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada hari kerja, mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 November 2025 pukul 08.00 s/d 15.30 WIB di Sekretariat Panitia Pengisian, dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (3) Berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi.
- (4) Surat Pernyataan pada pasal 7 ayat (1) huruf h, disediakan panitia

Pasal 9

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.
- (2) Apabila berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan pamong kalurahan.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran calon pamong kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) calon pamong kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan pamong kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka Calon Pamong Kalurahan tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

BAB VI

SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Seleksi pamong kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian seleksi.
- (3) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengetahuan Umum, Pengetahuan Kepamongan dan Kewilayahan Kalurahan Setempat dan pengetahuan

- tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
- b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Nilai Ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c dan d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa : ketrampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer, untuk semua calon pamong kalurahan.
- (7) Bobot ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa dengan prosentase sebagai berikut :
- 1. Ujian tertulis : 40 %
 - 2. Wawancara : 15 %
 - 3. Tes psikologi : 15 %
 - 4. Ujian praktik : 30 %

**TAHAPAN PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
(KAUR TATA LAKSANA)
KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2025**

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	13 s/d 15 Oktober 2025	- Pembentukan Panitia - Penyusunan Tata tertib dan jadwal - Penyusunan RAB	Lurah Panitia panitia
2.	17 Oktober 2025	Sosialisasi	Panitia
3.	17 Oktober s/d 2 November 2025	Pengumuman Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan (Kaur Tata Laksana)	Panitia
4.	3 s/d 10 November 2025 jam 08.00 – 15.30 WIB	Pendaftaran	Panitia
5.	11 s/d 18 November 2025 Jam 08.00 – 13.00 WIB	Perpanjangan Pendaftaran	Panitia
6.	20 November 2025	Verifikasi berkas dan pleno	Panitia
7.	27 November 2025	Pembekalan	Panitia
8.	29 November 2025	Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengisian Kaur Tata Laksana Gadingsari	Pihak ketiga
9.	1 Desember 2025	Pengumuman hasil seleksi	Panitia
10.	1 Desember 2025	Penyampaian laporan Panitia kepada Lurah	Panitia
11.	2 Desember 2025	Permohonan Rekomendasi kepada Panewu	Lurah
12.	8 Desember 2025	Proses Penyusunan Persetujuan / Rekomendasi Pengangkatan	Panewu
13.	9 Desember 2025	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Kaur Tata Laksana Kepada Bupati	Lurah
14.	23 Desember 2025	Persiapan dan Gladi Bersih Pelantikan	Panitia dan Lurah
15.	24 Desember 2025	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kaur Tata Laksana Kalurahan Gadingsari	Lurah

